

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 85/PL.01.2/1310/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 85/PL.01.2/1310/2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN DHARMASRAYA.

- ABSTRAK
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 07 Tahun 2017; PKPU RI No 08 Tahun 2019; PKPU RI No 03 Tahun 2022; PKPU RI No 07 Tahun 2022; KPT KPU RI No 27 Tahun 2023.
  - d. Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

CATATAN

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 5 Maret 2023.
- Lamp: 1 hlm.